



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : P. 9/Menhut-II/2008**

TENTANG

**PERSYARATAN KELOMPOK TANI HUTAN
UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening Pembangunan Hutan, perlu diatur persyaratan Kelompok Tani Hutan yang dapat memperoleh pinjaman dana bergulir pembangunan Hutan Tanaman Rakyat;
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.167, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3888);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 66 Tahun 2006;

6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 91 Tahun 2006,
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006.
8. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor SKB.02/MENHUT-II/07 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi dalam Rekening pembangunan hutan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.05/2007 tentang Penetapan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Departemen Kehutanan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERSYARATAN KELOMPOK TANI HUTAN UNTUK MENDAPATKAN PINJAMAN DANA BERGULIR PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani/masyarakat setempat dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan berkeinginan untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan usaha hutan tanaman untuk kesejahteraan anggotanya.
2. Individu petani/masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal didalam dan/atau disekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial berdasarkan pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dengan dibuktikan surat keterangan domisili dari Kepala desa setempat.
3. Dana Reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu.

4. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari alokasi APBN atau yang disamakan dengan APBN dan sumber dana lainnya, yang dipinjamkan kepada pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI untuk pembangunan Hutan Tanaman (HTR/HTI) dengan suku bunga tertentu yang harus digulirkan ke pemegang IUPHHK-HTR dan IUPHHK-HTI lainnya jika jangka waktu pinjamannya berakhir atau diberhentikan.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
7. Pendamping adalah Penyuluh Lapangan kehutanan, koperasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Tenaga Kerja Sarjana Terdidik (TKST)/Tenaga Kerja Sosial yang bertugas sebagai pendampingan yang bersifat teknis, penguatan kelembagaan dan usaha, yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang pembangunan usaha Hutan Tanaman Rakyat.
8. Tanggung Renteng adalah menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang.

Pasal 2

Persyaratan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dapat mengajukan permohonan pinjaman untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), yaitu :

- a. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) pemegang IUPHHK-HTR, seluruhnya berkeinginan untuk meminjam dan setiap izin paling sedikit seluas 8 (delapan) hektar;
- b. Memiliki dokumen kelompok yang memuat nama dan alamat kelompok, pengurus, nama dan alamat anggota serta peraturan kelompok. Dokumen kelompok dilegalisir oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan; dan
- c. Mendapatkan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang dibuktikan dengan SK penunjukan.

Pasal 3

Peraturan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang ditandatangani oleh Ketua, anggota dan Pendamping, berisi antara lain hak dan kewajiban terhadap :

- a. pengelolaan areal HTR sesuai IUPHHK-HTR;
- b. pengelolaan pinjaman dan pengembalian dana bergulir;
- c. pemanfaatan dan pemasaran hasil produksi HTR;
- d. anggota kelompok; dan
- e. tanggung renteng.

Pasal 4

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diprioritaskan Penyuluh kehutanan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Maret 2008

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


SURARNO, SH.
NIP. 050068472.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Koperasi dan UKM;
6. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
7. Gubernur Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
9. Direktur Pembina Pengelola Keuangan BLU, Ditjen Perbendaharaan;
10. Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan;
11. Kepala Pusat DIKLAT Kehutanan;
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s/d IV;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia;
15. Kepala BP2HP di seluruh Indonesia.